



**LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

TRIWULAN I

**DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 11 Kegiatan dan Urusan pilihan 3 Program dan 3 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

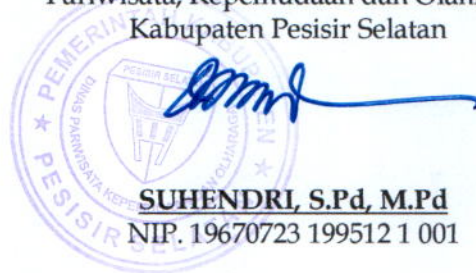
dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 31 Maret 2025
Kepala Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670723 199512 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 TW I .	7
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN IKU, IKK, IKD DAN CAPAIAN MAKRO	9
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPKO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2025, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2024.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2025.

- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Sekretariat dan Pemuda Olahraga, urusan pilihan yaitu Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 7.191.612.863,- sampai dengan kondisi 31 Maret 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.005.680.188,- atau sebesar 75,24% dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 304,31% (Sangat tinggi). Keempat program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program pengembangan Kapasitas kepramukaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 3 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 941.834.093,-. sampai dengan kondisi 31 Maret 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 3.717.600,- atau sebesar 565,97% dengan nilai capaian kinerja RPJMD 1551,75% (Sangat Tinggi). Ketiga program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pemasaran Pariwisata
 - 1) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Triwulan I Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2025.

No	Urusan	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen tase	Katego ri	Persen tase	Kateg ori
I. Urusan Wajib							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	7.191.612.863,-	1.005.680.188,-	304,31	ST	75,24	R
II. Urusan Pilihan							
1	Pariwisata	941.834.093,-	3.717.600,-	1551,75	ST	565,97	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2025 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

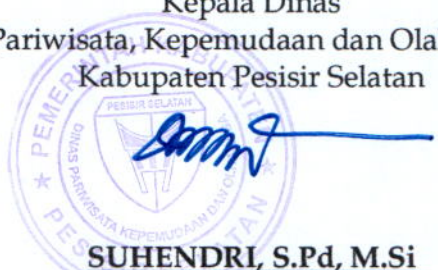
- a. Kepala Dinas/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 31 Maret 2025

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Pesisir Selatan


SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPERUMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada sasaran RPMD

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Berkinerja
 - : Nilai AKUP
 - : Nilai Kemudahan Investasi Diaperpora
2. Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah
 - : Jumlah Kunjungan Wisatawan
 - : Lama Tinggal Wisatawan
3. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
 - : Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan
 - : Jumlah ASN Berprestasi tingkat provinsi dan nasional
4. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Capaian
85,4
100
2.150.300 Kunjungan
1,26 hari
1%
35 Orang

Persentase Capaian
99,46%
94%
81,88%
100%
80%
330%

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja Rencana PD pada Tahun 2024		Capaian Kinerja Rencana sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024 (RPD) yang Direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Direvisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d Tahun 2024 (Triwulan IV Pelaksanaan RENJA tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s/d Tahun 2024 (%)		RPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14% x 100 %		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			URUSAN WALID NON PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PEMUDA, SAKIT DAN RAGU				8.375.545.191,39		8.386.802.791		2.147.913.107		1.371.741.889		1.278.999.836		943.383.133		8.399.898.087		16.876.444.008		501,29		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	2 19 01	PROGRAM PERUKUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATENNOTA	Persentase Intersepsi penangan urusan pemerintahan daerah (%)	800,00	4.048.499.000	300,00	4.487.148.479,80	100,00	4.477.344.706	26,00	1.078.337.029	26,00	1.226.314.816	26,00	984.989.836		936.694.433	78,00	4.222.441.912	376,00	8.679.562.984	78,00	214,90	Diaperpora
	Meningkatnya Kualitas Investasi Daerah																								
1		2 19 01 3 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (dokumen)	335	10.000.000	201,00	48.829.708	36,00	44.067.218	9,00	18.098.000	9,00	5.542.700	9,00	11.589.960	9,00	9.459.000	36,00	44.062.680	237,00	90.889.360	79,76	909,89	
1 a		2 19 01 3 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah (dokumen)	335	10.000.000	201,00	48.829.708	36,00	44.067.218	9,00	18.098.000	9,00	5.542.700	9,00	11.589.960	9,00	9.459.000	36,00	44.062.680	237,00	90.889.360	79,76	909,89	
2		2 19 01 3 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	79	3.190.000.000	42,00	3.907.810.480	12,00	3.681.409.937	3,00	916.178.684	3,00	1.002.825.844	3,00	777.388.878	3,00	830.110.161	12,00	3.826.811.884	64,00	7.034.432.344	77,14	239,02	
1 a		2 19 01 3 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	2380	3.050.000.000	1512,00	3.400.108.750	504,00	3.550.009.927	109,00	883.328.884	180,00	961.025.844	102,00	733.586.975	120,00	797.280.161	804,00	3.386.211.884	2016,00	6.795.325.614	84,71	238,61	
2 b		2 19 01 3 02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	60	100.000.000	36,00	107.701.730	12,00	131.400.000	3,00	32.850.000	3,00	21.900.000	3,00	43.800.000	3,00	32.850.000	12,00	131.400.000	48,00	239.191.730	89,00	239,10	
4		2 19 01 3 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	60	383.400.000	36,00	434.488.187	12,00	396.210.940	3,00	88.697.780	3,00	112.888.724	3,00	101.373.706	3,00	80.291.602	12,00	363.121.761	48,00	767.690.918	80,00	298,03	
1 a		2 19 01 3 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan (Paket)	60	15.000.000	36,00	14.471.000	12,00	11.385.460	3,00	4.624.525	3,00	370.400	3,00	4.658.000	3,00	1.429.047	12,00	11.381.972	48,00	25.862.972	80,00	172,36	
		2 19 1 2 0 2	Sub Kegiatan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan (paket)	60	100.000.000	36,00	50.000.000	12,00	25.486.160	0,00	-	-	-	-	-	-	23.150.000	0,00	23.150.000	36,00	73.180.000	60,00	73,16	
3 c		2 19 01 3 06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	60	46.000.000	36,00	43.834.000	12,00	51.268.131	3,00	13.268.000	3,00	15.997.000	3,00	14.401.000	3,00	7.602.000	12,00	61.268.000	48,00	96.292.000	80,00	211,68	
4 d		2 19 01 3 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (paket)	60	30.000.000	36,00	30.790.250	12,00	25.941.189	3,00	6.498.000	3,00	7.804.000	3,00	8.033.000	3,00	3.736.000	12,00	26.772.000	48,00	66.932.250	80,00	188,44	
5 a		2 19 01 3 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Perlatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perlatan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	60	5.400.000	36,00	3.600.000	12,00	5.400.000	3,00	760.000	3,00	2.115.000	3,00	1.920.000	3,00	1.905.000	12,00	5.400.000	48,00	9.800.000	80,00	168,87	
6 f		2 19 01 3 06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	18.000.000	36,00	67.965.000	12,00	18.720.000	2,00	2.585.000	2,00	2.970.000	2,00	7.700.000	3,00	3.495.000	0,00	18.720.000	48,00	84.886.000	75,00	479,47	
7 g		2 19 01 3 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPMD (Laporan)	60	170.000.000	36,00	223.738.907	12,00	220.330.000	3,00	60.964.205	3,00	83.902.324	3,00	64.091.795	3,00	19.901.455	12,00	228.429.789	48,00	463.168.000	80,00	266,87	
		2 19 01 3 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah	5	18.000.000	3,00	0	100,00	7.215.000	0,00	-	-	1.350.000	-	-	-	0,00	1.350.000	3,00	1.360.000	60,00	8,44		
		2 19 01 3 07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mobil	Jumlah Mobil yang disediakan (paket)	5	18.000.000	3,00	0	1,00	7.215.000	0,00	-	-	1.350.000	-	1,00	5.865.000	1,00	7.215.000	4,00	7.215.000	80,00	48,08		

06.15	149.11
R	07
06.16	273.28
R	07

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESIR SELATAN

[Signature]

BUHENDRI, S.Pd., M.Si
No: 1067723 196512 1 001